



UNIVERSITAS  
INDONESIA

**CEP-CCIT**

FAKULTAS TEKNIK

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA  
CONTINUING EDUCATION PROGRAM  
CENTER FOR COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY

Lampiran Surat Keputusan Direktur (Kepala UKK PPM) CEP-CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia  
Nomor : 43 Tahun 2024

## KETENTUAN DAN KEBIJAKAN BAGI PESERTA DIDIK PROGRAM PROFESIONAL CCIT FTUI

### BENTUK INSTITUSI

- a. *Continuing Education Program–Center for Computing and Information Technology* Fakultas Teknik Universitas Indonesia (CEP-CCIT FTUI) atau disebut CCIT FTUI adalah salah satu Unit Kerja Khusus (UKK) di bawah Fakultas Teknik Universitas Indonesia dibentuk berdasarkan SK Dekan FTUI No. 653/D/SK/FTUI/X/2003 dan SK Rektor UI No. 1020/SK/R/UI/2018 dengan fungsi utama sebagai lembaga pendukung tridharma Perguruan Tinggi untuk memberikan Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. CCIT FTUI menyelenggarakan program Pendidikan Profesional 2 tahun di bidang *Information Technology* (Teknologi Informasi) dan *Creative Multimedia* (Multimedia Kreatif), dengan pilihan program kerjasama bersama perguruan tinggi aliansi yang berorientasi pada jenjang kesarjanaaan (S1/D4).
- c. Pendidikan Profesional 2 tahun, CCIT FTUI menawarkan kekhususan program meliputi:
  - I. Bidang *Information Technology*
    - 1) Program Teknologi Informasi *Full Stack Developer* (FSD)
    - 2) Program Teknologi Informasi *Internet-based System Automation* (TI ISA)
    - 3) Program Teknologi Informasi *Cyber Security* (TI CS)
    - 4) Program Teknologi Informasi *Data Analytic* (TI-DA) – (sebelum 2024: IT for Economic (ITE) / Ekonomi Syariah (TI ES) )
    - 5) Program Teknologi Informasi *Digital Marketing* (TI DM)
  - II. Bidang *Creative Multimedia*
    - 1) Program *Creative Multimedia - Multimedia Design* (CM MD)
    - 2) Program *Creative Multimedia - Animation* (CM AN)

### PRINSIP PENYELENGGARAAN

CCIT FTUI mengelola kegiatan akademik dan non-akademik berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Berorientasi pada pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional menurut UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu *"Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab"*.
- b. Berorientasi pada 9 nilai dasar Universitas Indonesia yaitu : Kejujuran (*Honesty*), Keadilan (*Just and Fair*), Keterpercayaan (*Trustworthiness*), Kemartabatan (*Dignity*), Tanggung Jawab (*Accountability*), Kebersamaan (*Togetherness*), Keterbukaan (*Transparency*), Kebebasan Akademik (*Academic Freedom*) dan Kepatuhan pada Peraturan (*Compliance to Laws*).
- c. Berorientasi pada visi CEP-CCIT FTUI sebagai unit kerja khusus di bidang teknologi yang berdaya saing didukung kerjasama industri yang kuat, melalui misi penyelenggaraan Program Profesional siap kerja di bidang Teknologi Informasi dan Industri Digital yang berbasis keahlian industri dan bereputasi internasional.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

**CEP-CCIT**  
— FAKULTAS TEKNIK —

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA  
CONTINUING EDUCATION PROGRAM  
CENTER FOR COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY

## PERATURAN DAN TATA TERTIB UMUM

1. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN YANG BERLAKU DI UNIVERSITAS INDONESIA DAN/ATAU DI FAKULTAS TEKNIK
  - a) Peserta didik CCIT FTUI diharuskan mematuhi seluruh peraturan, tata tertib, dan kebijakan yang berlaku di Universitas Indonesia dan/atau di Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
  - b) Setiap pelanggaran terhadap peraturan Universitas Indonesia dan/atau di Fakultas Teknik UI akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
  - c) CCIT FTUI memiliki wewenang untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap peraturan Universitas Indonesia dan/atau di Fakultas Teknik UI. Jika ditemukan pelanggaran, proses penegakan akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia dan/atau di Fakultas Teknik UI.
2. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA
  - a) Sebagai peserta didik CCIT FTUI, setiap individu wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, hukum, dan regulasi yang berlaku di Republik Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah.
  - b) Peserta didik CCIT FTUI berkewajiban untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum, seperti penyalahgunaan narkoba, pelanggaran hak kekayaan intelektual, tindakan kekerasan, peretasan (*cybercrime*), dan pelanggaran hukum lainnya.
  - c) Setiap tindakan yang melanggar hukum akan diproses secara hukum oleh pihak berwenang. Peserta didik akan menerima sanksi akademik, termasuk pemberhentian sebagai peserta didik CCIT
  - d) FTUI jika terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berat.
3. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK CCIT FTUI
  - a) Peserta didik CCIT FTUI wajib mematuhi seluruh Peraturan Akademik yang berlaku sebagai siswa program profesional. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada, ketentuan tentang proses pembelajaran, evaluasi, kehadiran, registrasi akademik, serta standar akademik yang ditetapkan oleh CCIT FTUI. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
  - b) Selain peraturan akademik, peserta didik CCIT FTUI wajib mematuhi Peraturan Non-Akademik yang mengatur tata tertib dan etika di luar kegiatan akademik, termasuk aturan tentang perilaku di kampus, kegiatan organisasi, serta hubungan sosial di lingkungan CCIT FTUI. Kegagalan dalam mematuhi peraturan non-akademik akan berujung pada sanksi administratif atau disiplin.
4. KEWAJIBAN MENJAGA NORMA DAN NILAI SUSILA, ETIKA PERILAKU DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
  - a) Peserta didik CCIT FTUI bertanggung jawab untuk menjaga perilaku yang sesuai dengan standar etika dan moral yang berlaku, serta menghormati hak dan kewajiban orang lain.
  - b) Setiap peserta didik di CCIT FTUI wajib menjaga Norma dan Nilai Susila, serta diharuskan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, menghormati nilai susila, dan menjaga perilaku yang mencerminkan rasa hormat terhadap lingkungan akademik serta masyarakat luas.
  - c) Peserta didik harus menjaga suasana akademik yang kondusif, profesional, dan menghormati hak-hak serta privasi individu lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

**CEP-CCIT**

FAKULTAS TEKNIK

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA  
CONTINUING EDUCATION PROGRAM  
CENTER FOR COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY

- d) Peserta didik berkewajiban untuk tidak melakukan *Public Display Affection* (PDA) atau tidak menunjukkan Kemesraan di Tempat Umum, yaitu dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menampilkan kemesraan secara fisik di tempat umum atau di lingkungan kampus (seperti berpelukan, berciuman, atau tindakan intim lainnya) yang bertentangan dengan norma susila dan mengganggu kenyamanan lingkungan akademik.
- e) Peserta didik wajib menghindari tindakan yang mengarah pada Pelecehan Seksual, diantaranya peserta didik dilarang melakukan tindakan yang mengandung unsur pelecehan seksual, baik secara verbal, fisik, non-fisik, atau melalui media digital (*cyber harassment*) yang bertujuan atau berpotensi mengganggu, merendahkan, atau melecehkan martabat orang lain.
- f) Peserta didik diharuskan menghormati batasan pribadi setiap individu dan tidak melakukan tindakan yang bersifat intimidatif, merendahkan, atau mengancam kehormatan orang lain, baik sesama peserta didik, staf pengajar, maupun pihak lain di lingkungan kampus.
- g) Peserta didik berkewajiban menjaga nama baik CCIT FTUI dan Universitas Indonesia di mana pun berada, termasuk di dunia maya. Jika peserta didik terbukti melanggar aturan, nilai, atau etika yang merugikan nama baik CCIT FTUI dan Universitas Indonesia, peserta didik bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di CCIT FTUI, Universitas Indonesia, maupun hukum Indonesia
- h) Pelanggaran terhadap kewajiban dalam menjaga norma, nilai susila, etika perilaku dan tanggung jawab sosial oleh peserta didik mengakibatkan pemberian sanksi administratif terhadap peserta didik dan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia (apabila diatur demikian).

#### 5. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- a) Dengan menjadi Peserta Didik di CCIT FTUI, peserta didik secara otomatis memberikan persetujuan kepada CEP-CCIT FTUI untuk melakukan pemrosesan data pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi, baik berupa data maupun informasi elektronik milik peserta didik, sesuai dengan peruntukannya untuk kepentingan administrasi, akademik, serta operasional lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pemrosesan data pribadi tersebut dilakukan melalui platform internal CCIT FTUI (seperti platform Sistem Informasi Akademik (*CCIT Information System Next Generation/CCIS NG*), Web PSB dan Sistem Informasi Keuangan CCIT FTUI), penggunaan dalam aktivitas pemasaran atau media sosial (dengan atau tanpa nama dan gambar), transfer data kepada pihak ketiga serta untuk menerima informasi akademik, lowongan kerja, atau informasi kegiatan lainnya.
- c) Untuk kepentingan administrasi, akademik, serta operasional lembaga, CEP-CCIT FTUI dapat melakukan transfer data pribadi peserta didik kepada pihak ketiga dan pemrosesan data oleh pihak ketiga dengan tetap menerapkan prinsip perlindungan, kemanfaatan, kehati-hatian, pertanggungjawaban dan kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Peserta didik telah memahami peraturan terkait kekayaan intelektual bahwa semua karya akademik, penelitian, proyek, dan inovasi yang dibuat dalam kapasitas sebagai peserta didik di CCIT FTUI, baik secara sendiri maupun bersama-sama, akan menjadi bagian dari kekayaan intelektual CCIT FTUI baik secara utuh. Hak kekayaan intelektual dapat diperjanjikan untuk dimiliki bersama oleh peserta didik dan CEP-CCIT FTUI, maupun bersama dengan pihak terkait, berdasarkan kesepakatan bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Dengan menjadi Peserta Didik CCIT FTUI, peserta didik memberikan hak kepada CEP-CCIT FTUI untuk mempublikasikan, menyimpan, dan menggunakan karya akademik, penelitian, proyek, dan inovasi yang dibuat oleh peserta didik untuk kepentingan pendidikan, pengembangan, atau publikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

**CEP-CCIT**

FAKULTAS TEKNIK

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA  
CONTINUING EDUCATION PROGRAM  
CENTER FOR COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY

- f) Peserta didik berkewajiban untuk tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, termasuk tidak melakukan plagiarisme, penjiplakan, atau pelanggaran hak cipta dalam semua karya akademik dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di CCIT FTUI.
- g) Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual orang lain dan CEP-CCIT FTUI yang dilakukan oleh peserta didik mengakibatkan pemberian sanksi administratif terhadap peserta didik dan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

#### 6. TANGGUNG JAWAB PRIBADI PESERTA DIDIK

- a) Segala bentuk gangguan kesehatan fisik dan psikologis, termasuk namun tidak terbatas pada gangguan emosional, penyakit, atau masalah lainnya yang sudah menjadi bawaan dan/atau mungkin timbul sebelum masa studi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing peserta didik dan berada di luar tanggung jawab serta pengawasan CCIT FTUI.
- b) Peserta didik diminta untuk mengungkapkan kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus kepada CCIT FTUI selaku pihak institusi, terutama dalam kegiatan yang melibatkan risiko fisik dan psikologis.
- c) CCIT FTUI tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul apabila peserta didik tidak menginformasikan kondisi kesehatannya.

#### 7. SARANA PRASARANA

- a) Program Pendidikan Profesional CCIT FTUI diselenggarakan dengan menggunakan sarana prasarana yang dimiliki oleh UKK-PPM CEP-CCIT FTUI dan berlokasi pada Gedung Engineering Center, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Kampus UI Depok.
- b) Untuk mengakselerasi terwujudnya penyelenggaraan program pendidikan, CCIT FTUI dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai mitra dalam hal dukungan penyediaan sarana prasarana
- c) CCIT FTUI bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan layanan pendidikan bagi peserta didik dengan memperhatikan standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L).

#### 8. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

- a) Peserta didik bersama dengan orang tua/wali menyatakan sanggup dan bersedia untuk membayar biaya pendidikan yang dipersyaratkan dalam Program Pendidikan Profesional CCIT FTUI selama dua tahun meliputi Uang Pangkal dan Biaya Operasional Pendidikan per semester hingga lulus.
- b) Peserta didik bersedia membayar komponen biaya yang tidak termasuk pada Uang Pangkal dan Biaya Operasional Pendidikan per semester, jika diperuntukan (tidak terbatas) seperti biaya penundaan studi, biaya kelulusan siswa, biaya sertifikasi/sertifikat baik di tingkat nasional/internasional (apabila diatur demikian untuk sertifikasi/sertifikat tertentu), dan biaya administratif lainnya yang mendukung kegiatan belajar siswa di CCIT FTUI.
- c) Peserta didik dengan sadar mengerti bahwa biaya pendidikan tersebut hanya berlaku untuk pembayaran biaya pendidikan CCIT FTUI dan tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya lainnya yang dipersyaratkan oleh perguruan tinggi aliansi dalam program kerjasama S1/D4. Mengenai biaya pendidikan dan biaya lain-lainnya yang dipersyaratkan dalam program kerjasama S1/D4 selain biaya di CCIT FTUI, peserta didik akan mengikuti ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi aliansi terkait.
- d) Pengembalian biaya pendidikan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan pengunduran diri yang berlaku di CCIT FTUI.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

**CEP-CCIT**

FAKULTAS TEKNIK

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA  
CONTINUING EDUCATION PROGRAM  
CENTER FOR COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY

## 9. REGISTRASI AKADEMIK

- a) Peserta didik wajib melakukan registrasi administrasi dan membayar lunas uang pangkal serta BOP Semester 1 sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh CCIT FTUI. Jika peserta didik tidak melakukan registrasi dan/atau tidak membayar biaya yang dipersyaratkan sesuai jadwal dan ketentuan, peserta didik tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran.
- b) Untuk pembelajaran pada semester selanjutnya, peserta didik wajib melakukan registrasi administrasi dan membayar biaya pendidikan setiap semester sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh CCIT FTUI. Jika peserta didik tidak melakukan registrasi dan/atau tidak membayar biaya yang dipersyaratkan sesuai jadwal dan ketentuan, peserta didik tidak akan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran.

## 10. HUBUNGAN CCIT FTUI DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di CCIT FTUI, terdapat pihak ketiga yang turut serta dan memiliki andil dalam terwujudnya visi dan misi CCIT FTUI di bidang teknologi informasi dan industri digital. Pihak ketiga tersebut diantaranya perguruan tinggi aliansi dan industri/lembaga/perusahaan yang bekerjasama dengan CCIT FTUI. Berikut adalah ketentuan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan hubungan kerjasama CCIT FTUI, meliputi:

- a) Dalam hal program kerjasama S1/D4 dengan perguruan tinggi aliansi, terdapat seleksi lanjutan untuk menjadi mahasiswa baru pada perguruan tinggi aliansi sehingga status kelulusan seleksi tersebut agar tercatat sebagai mahasiswa baru ditentukan sepenuhnya oleh perguruan tinggi tersebut.
- b) Terdapat perbedaan peraturan, tata tertib, ketentuan dan kebijakan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan perguruan tinggi aliansi (hanya berlaku untuk siswa yang memiliki program kerjasama S1/D4 dengan perguruan tinggi aliansi), oleh karena itu peserta didik berkewajiban mengikuti aturan, tata tertib, ketentuan dan kebijakan yang berlaku pada perguruan tinggi aliansi terkait.
- c) Segala masalah yang mungkin timbul saat peserta didik menjalani kegiatan pembelajaran dengan perguruan tinggi aliansi adalah diluar tanggung jawab CCIT FTUI selama tidak diatur sebaliknya menurut ketentuan dan kebijakan yang berlaku di CCIT FTUI. Peserta didik bersedia menyelesaikan masalah yang timbul menurut peraturan, tata tertib, ketentuan dan kebijakan yang berlaku pada perguruan tinggi aliansi terkait.
- d) Dalam hal kerjasama dengan industri/lembaga/perusahaan, peserta didik bersedia menjalani kegiatan di industri/lembaga/perusahaan yang bekerjasama dengan CCIT FTUI diantaranya magang dan kunjungan industri.
- e) Peserta didik bersedia melaksanakan magang industri sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran di CCIT FTUI setelah memasuki semester 3 dan/atau 4 di CCIT FTUI, kecuali untuk program tertentu serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk peserta didik Program *Creative Multimedia* magang industri dilaksanakan selama 2 semester penuh pada industri/lembaga/perusahaan yang bekerjasama dengan CCIT FTUI.
- f) Dalam menjalani kegiatan di industri/lembaga/perusahaan tersebut, peserta didik mengerti bahwa terdapat perbedaan peraturan, tata tertib, ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Untuk itu, peserta didik bersedia mengikuti aturan, tata tertib, ketentuan dan kebijakan yang berlaku pada industri/lembaga/perusahaan terkait.
- g) Peserta didik CCIT FTUI memahami dan menyadari bahwa terdapat kondisi tertentu di luar kendali CCIT FTUI maupun pihak ketiga, seperti kebijakan pemerintah atau regulasi antara negara, yang dapat memengaruhi proses pendidikan atau kerjasama dengan pihak ketiga. Contohnya termasuk, namun tidak terbatas pada, penerapan kebijakan pendidikan nasional, atau pembatasan akses akibat situasi darurat nasional atau internasional (seperti pandemi), masalah visa untuk program internasional, perubahan regulasi imigrasi, dsb. Dalam kondisi demikian, CCIT FTUI tidak bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan, namun akan berusaha memberikan solusi terbaik sesuai kebijakan yang berlaku.





UNIVERSITAS  
INDONESIA

**CEP-CCIT**

FAKULTAS TEKNIK

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA  
CONTINUING EDUCATION PROGRAM  
CENTER FOR COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY

## 11. KURIKULUM, SERTIFIKASI, MODUL AJAR, KERJASAMA INDUSTRI

- a) Kurikulum, sertifikasi, modul pembelajaran, dan program kerjasama industri dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pendidikan profesional di CCIT FTUI telah dirancang secara khusus dan terstruktur agar peserta didik dapat menyelesaikan program dalam waktu 2 tahun. Setiap komponen dalam program ini diatur untuk mendukung pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar profesional dan kebutuhan industri.
- b) CCIT FTUI memiliki kewenangan untuk mengubah atau memodifikasi hal-hal terkait penyelenggaraan pendidikan profesional, diantaranya kurikulum, sertifikasi, modul ajar, kerjasama industri, sesuai dengan perkembangan teknologi, kebijakan pendidikan, atau kebutuhan industri terkini. Setiap perubahan tersebut akan dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan mutu pembelajaran, serta memastikan pencapaian kompetensi yang diharapkan tidak terganggu.
- c) CCIT FTUI menjamin bahwa dalam hal terjadi perubahan tersebut tidak akan mengurangi kualitas pendidikan maupun pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan sebagai tujuan dari setiap program. Setiap penyesuaian akan dilakukan untuk memperkuat dan mendukung kemampuan peserta didik agar tetap relevan di dunia profesional.
- d) CCIT FTUI menerapkan kurikulum berbasis 90% praktik 10% teori. Persentase komponen teori dan praktik dalam kurikulum CCIT FTUI ini adalah estimasi yang mungkin berbeda pada penerapannya. Perbedaan tersebut bergantung pada kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masing-masing kelas dan peserta didik.

## 12. SANKSI-SANKSI

- a) Bentuk sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Didik terhadap peraturan, tata tertib, ketentuan dan kebijakan yang berlaku di CCIT FTUI dapat bervariasi, dan diberikan berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran tersebut. Sanksi yang dapat diberikan antara lain, namun tidak terbatas pada:
  - i. Sanksi Ringan-Menengah:
    1. Teguran lisan / tertulis / Surat Peringatan
    2. Sanksi administrasi dan akademik lainnya
  - ii. Sanksi Berat:
    1. Pemberhentian sebagai Peserta Didik CCIT FTUI
    2. Pelaporan kepada aparat hukum dan/atau aparat yang berwenang di luar institusi CCIT FTUI
- b) CCIT FTUI berhak untuk memberikan sanksi tidak berjenjang yaitu langsung tanpa melalui tahapan peringatan sebelumnya apabila pelanggaran yang dilakukan dinilai tergolong berat. Dalam hal ini, sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi terberat, termasuk pemberhentian sebagai Peserta Didik CCIT FTUI, tanpa kewajiban untuk memberikan peringatan awal. Keputusan ini diambil oleh CCIT FTUI berdasarkan penilaian objektif terhadap tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Didik.
- c) Penjatuhan sanksi dilakukan berdasarkan prosedur yang adil dan transparan, dengan mempertimbangkan jenis dan dampak pelanggaran yang dilakukan, serta pertimbangan lainnya yang relevan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di CCIT FTUI.

## 13. PERUBAHAN

Peserta didik mengerti bahwa peraturan, tata tertib, ketentuan dan kebijakan di CCIT FTUI bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pendidikan, teknologi dan hal lainnya yang berkaitan. Perubahan peraturan, tata tertib, ketentuan dan kebijakan yang dimaksud, diatur dalam ketentuan dan kebijakan yang berlaku di CCIT FTUI.